



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
LAPORAN KEUANGAN
BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN 2018**

Nomor : 62a/LHP/XV/04/2019
Tanggal : 26 April 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000 Ext. 7112 Fax. (021) 5731703
website: www.bpk.go.id

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2017**

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (LK BPS) Tahun 2017 terdiri dari tiga laporan:

1. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan I memuat:

- a. Hasil Pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan BPK yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan dan batasan pemeriksaan; dan
- c. Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2018.

2. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Laporan II memuat:

- a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern; dan
- c. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2004 - 2017.

3. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Laporan III memuat:

- a. Resume Laporan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2004 - 2017.

DAFTAR ISI

	Hal
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2018	i
DAFTAR ISI	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	3
LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2016	
1. RINGKASAN	
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
3. NERACA	
4. LAPORAN OPERASIONAL	
5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
6. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS), yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab BPS atas Laporan Keuangan

BPS bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan BPS untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern BPS. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh BPS, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BPS tanggal 31 Desember 2018 dan realisasi anggaran, operasional serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 62b/LHP/XV/04/2019 dan Nomor 62c/LHP/XV/04/2019 tanggal 26 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 26 April 2019


**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Novian Herodwijanto, S.E., M.M., Ak., CA.
Register Negara Akuntan No. RNA 9323

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2018 didasarkan atas:

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- d. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPS TA 2018 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LK BPS Tahun 2018 dalam rangka memberikan Opini atas kewajaran LK BPS TA 2018 dengan mempertimbangkan:

- a. Kesesuaian Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Pelaporan Keuangan; dan
- d. Kecukupan Pengungkapan Informasi Keuangan dalam Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik BPS Tahun 2018.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan atas BPS, yang terdiri dari 514 entitas akuntansi satuan kerja (satker).

5. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan atas Laporan Keuangan BPS Tahun 2018 yang disusun oleh 514 satuan kerja (satker) di seluruh Indonesia dengan konsolidasi oleh 35 unit akuntansi wilayah (UAPPA-W), yang terdiri dari 34 UAPPA-W dan 1 BPS Kantor Pusat.

6. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan adalah pengujian substantif atas realisasi anggaran dan saldo akun-akun dalam laporan keuangan, baik di Neraca per 31 Desember 2018 serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 beserta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sasaran Pemeriksaan atas LK BPS TA 2018 meliputi:

- a. Sistem pengendalian intern;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Transaksi atau realisasi anggaran selama Tahun Anggaran 2018;
- d. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya; dan
- e. Informasi lain yang terkait dengan laporan keuangan.

7. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPS TA 2018 dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut.

a. Pendekatan Risiko

Metodologi pemeriksaan menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko (*risk based audit approach*) yang didasarkan pada pemahaman entitas, pengujian atas efektivitas SPI dan risiko audit yang dapat diterima. Hasil pemahaman dan pengujian akan menentukan tingkat keandalan asersi manajemen dan ketentuan yang berlaku.

Penetapan risiko pemeriksaan (*audit risk*) simultan dengan tingkat keandalan pengendalian (risiko pengendalian) serta tingkat risiko bawaan (*inherent risk*) entitas yang akan diperiksa. Penetapan risiko pemeriksaan dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan risiko deteksi (*detection risk*) yang diharapkan dan jumlah pengujian yang dilakukan serta menentukan fokus pemeriksaan.

b. Materialitas

Pertimbangan atas tingkat materialitas meliputi kegiatan penetapan tingkat materialitas awal atau *Planning Materiality* (PM) yang merupakan tingkat materialitas pada keseluruhan laporan keuangan, yaitu sebesar Rp136.307.801.513,00 atau 3,13% dari realisasi belanja TA 2018. Selanjutnya untuk tingkat akun, ditetapkan kesalahan tertolerir atau *Tolerable Misstatement* (TM) berdasarkan hasil penilaian tingkat risiko masing-masing akun. Standar materialitas di atas tidak berlaku atas penyimpangan yang mengandung unsur kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) serta pelanggaran hukum.

c. Uji petik pemeriksaan (*sampling audit*)

Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji petik atas unit-unit dalam populasi yang diuji. Kesimpulan pemeriksaan diperoleh berdasarkan hasil uji petik yang dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi dari populasi. Dalam pemeriksaan ini, pemeriksa menggunakan metode *non-statistical sampling* dengan memperhatikan kecukupan jumlah sampel yang dipilih baik dari segi nilai rupiah atau jenis transaksinya. Penetapan sampel dapat menggunakan *judgement* baik berdasarkan pemahaman atas proses bisnis entitas, hasil reviu SPI, maupun hasil *analytical review*.

d. Pelaporan

Pemeriksa menyusun Konsep Temuan Pemeriksaan apabila menemukan permasalahan yang perlu dikomunikasikan kepada entitas yang diperiksa. Permasalahan tersebut meliputi ketidakefektifan sistem pengendalian intern, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang signifikan, dan ikhtisar koreksi.

Konsep Temuan Pemeriksaan tersebut disampaikan Penanggung Jawab pemeriksa kepada pejabat entitas yang diperiksa yang berwenang untuk mendapatkan tanggapan tertulis dan resmi dari entitas yang diperiksa. Setelah Konsep Temuan Pemeriksaan disampaikan oleh Penanggung Jawab pemeriksa kepada pimpinan entitas yang diperiksa, tim pemeriksa membahas temuan tersebut dengan pejabat entitas yang berwenang. Penolakan atas ikhtisar koreksi, temuan SPI dan

ketidapatuhan akan berpengaruh terhadap opini laporan keuangan. Tanggapan resmi dan tertulis atas konsep LTP diperoleh dari pejabat entitas yang berwenang dan akan diungkapkan dalam temuan pemeriksaan yang akan diserahkan oleh Penanggung Jawab kepada pejabat entitas yang berwenang.

Tanggapan atas konsep temuan pemeriksaan diperoleh dari Kepala BPS. Tanggapan tersebut diungkapkan dalam Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPS. Temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPS diserahkan oleh ketua tim kepada Kepala BPS.

Pemeriksa (Penanggung Jawab) menyampaikan temuan pemeriksaan kepada pimpinan/sekretaris pimpinan lembaga sekaligus menjadi akhir dari pekerjaan lapangan pemeriksaan LK BPS. Dalam proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa LK BPS harus menyusun Risalah Penyusunan Konsep LHP dan Risalah Perumusan Opini sehingga rekomendasi dan opini yang diberikan merupakan hasil pertimbangan yang memadai.

8. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pemeriksaan interim dan pemeriksaan terinci.

a. Pemeriksaan Interim

Pemeriksaan Interim dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari, dari tanggal 17 September s.d. 4 Desember 2018 sesuai Surat Tugas Anggota II BPK-RI Nomor 60/ST/IV-XV/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018; dan

b. Pemeriksaan Terinci

Pemeriksaan Terinci dilaksanakan selama 67 (enam puluh tujuh) hari, dari tanggal 29 Januari sampai dengan 3 Mei 2019, sesuai Surat Tugas Anggota II BPK-RI Nomor 9/ST/IV-XV/01/2019 tanggal 29 Januari 2019.

9. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum sudah terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan telah terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan BPS atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



BADAN PUSAT STATISTIK



**Sensus
Penduduk
2020**

Nomor : B-095/BPS/1000/04/2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Jakarta, 26 April 2019

Kepada Yang Terhormat:
Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan RI
di
Jakarta

Dengan ini, Kami memberikan surat representasi sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2018, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, Laporan Operasional per 31 Desember 2018, Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018, Neraca per 31 Desember 2018, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan, yaitu:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Badan Pusat Statistik memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Badan Pusat Statistik telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.

10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2018 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

